




**PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KEPEK
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



LURAH KEPEK
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a/n Bupati Gunungkidul Nomor 92/KPTS/2023, Tanggal 28 Desember 2023 tentang evaluasi APBKal 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ter Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
18. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 326/KPTS/2023 tentang besarnya penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Kepek Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Kepek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepek Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kepek Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepek Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK
dan
LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.756.532.600,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.870.955.360,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (114.422.760),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 114.422.760,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. _____,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. _____,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kepek.

Ditetapkan di Kepek
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Kepek
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,



WIRAT ISMADI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
 TAHUN ANGGARAN 2024

Salinan APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.770.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.630.262.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.756.532.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	754.570.244,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.007.713.002,00	
5.3.	Belanja Modal	970.751.898,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.920.216,00	
	JUMLAH BELANJA	2.870.955.360,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.422.760,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.422.760,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.422.760,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	114.422.760,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kepk, 29 Desember 2023

 SUHUT, SH.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.770.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.630.262.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.756.532.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.061.139.859,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	921.836.184,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.425.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.425.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	594.178.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	594.178.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.402.304,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.402.304,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	58.140.000,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.140.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.564.940,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.564.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	8.560.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.125.940,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.125.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.440.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.440.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.027.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.027.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.027.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.340.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.650.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.190.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	128.936.675,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.600.198,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.198,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.321.777,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.321.777,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.250.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.410.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	449.700,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	449.700,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.449.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.949.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	71.206.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.206.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	15.750.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.330.014.298,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	28.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.1.94		Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat	3.000.000,00	DDS
2.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	223.489.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.620.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.620.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.735.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.735.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	38.984.400,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.984.400,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	61.050.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.050.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.550.000,00	PBH
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.350.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.350.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	956.224.898,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	209.381.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	209.381.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	241.309.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	241.309.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	79.649.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	79.649.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	251.083.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	251.083.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	174.802.398,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	174.802.398,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	121.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>137.927.487,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.035.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.035.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.035.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	113.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan keglatan keagamaan	48.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	25.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	40.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.614.884,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.614.884,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.614.884,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.277.603,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.808.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.808.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.969.103,00	DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.969.103,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	8.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.953.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	98.298.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	98.298.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.298.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	32.200.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.050.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	39.575.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	24.400.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	15.175.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.830.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	25.830.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.830.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>137.920.216,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29.920.216,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	29.920.216,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.920.216,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.870.955.360,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(114.422.760,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.422.760,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	114.422.760,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

